

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI PEUTRON ANEUK DALAM ADAT ACEH

Ariesman M¹, Nurfiah², Rosalia Oktafia³

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia
e-mail:¹ ariesman@stiba.ac.id, ² nurfiah@stiba.ac.id, ³ rosaliaoktafia@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the perspective of Islamic law on the Peutron Aneuk tradition, a cultural practice in Aceh, particularly in Desa Paya Peunaga, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat. The research addresses two main issues: (1) How is the ritual process of the Peutron Aneuk tradition conducted in Desa Paya Peunaga, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat? and (2) What is the perspective of Islamic law on this tradition? The study employs a field research method with a descriptive approach, incorporating syar'i (Islamic jurisprudence), cultural, and sociological perspectives. Data collection techniques include observation, interviews, and documentation to obtain relevant information about the issues studied. The findings reveal that: (1) The Peutron Aneuk ritual is performed on the seventh day after a baby's birth and includes several ceremonies, such as peucicap, peusijuk, beu kaca, balek hate manok, cuko 'ok, belah kelapa, peugiding tanoh, and marhaban. Each symbol in these rituals holds distinct philosophical meanings. (2) From the perspective of Islamic law, the Peutron Aneuk tradition practiced in Desa Paya Peunaga is considered inconsistent with Islamic teachings. This is due to the absence of explicit guidance from the Qur'an or the Sunnah mandating such practices. Additionally, the implementation of this tradition is not solely regarded as an expression of gratitude to Allah for the blessing of a newborn but also reflects a belief among some community members in the benefits of the tradition outside of Islamic values, which contradicts the principles of tawhid (Islamic monotheism).

Keywords: Islamic Law, Peutron Aneuk Tradition, Aceh Customs

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan hukum Islam terhadap tradisi Peutron Aneuk yang merupakan salah satu tradisi budaya di Aceh, khususnya di Desa Paya Peunaga, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini mencakup dua hal utama: (1) Bagaimana prosesi ritual tradisi Peutron Aneuk di Desa Paya Peunaga, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, dan (2) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tradisi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode field research (penelitian lapangan) yang bersifat deskriptif dengan pendekatan syar'i, budaya, dan sosial/sosiologis. Teknik

pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mendapatkan informasi yang relevan mengenai submasalah yang dikaji. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Prosesi Peutron Aneuk dilakukan pada hari ketujuh setelah kelahiran bayi dan mencakup sejumlah ritual, seperti peucicap, peusijuk, beu kaca, balek hate manok, cuko 'ok, belah kelapa, peugiding tanoh, dan marhaban. Setiap simbol dalam ritual ini memiliki makna filosofis tersendiri. (2) Adapun adat Peutron Aneuk bagi masyarakat Desa Paya Peunaga dari perspektif hukum Islam merupakan adat yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Hal ini disebabkan oleh ketiadaan dalil dari Al-Qur'an maupun sunah yang memerintahkan pelaksanaan tradisi tersebut. Selain itu, prosesi pelaksanaan tradisi ini tidak hanya dimaknai sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah atas karunia kelahiran seorang bayi, tetapi juga mencerminkan adanya kepercayaan sebagian masyarakat terhadap manfaat tradisi tersebut di luar nilai-nilai Islam, yang bertentangan dengan prinsip tauhid dalam ajaran Islam.

Kata Kunci: Hukum Islam, Tradisi Peutron Aneuk, Adat Aceh

Accepted: December, 20 2024	Reviewed: January, 7 2025	Published: January, 31 2025
--------------------------------	------------------------------	--------------------------------

A. Pendahuluan

Islam adalah agama yang sempurna dan menyeluruh, mengatur setiap aspek kehidupan manusia, baik dalam hubungan dengan Allah SWT (ibadah) maupun dalam hubungan antar manusia (*muamalah*) (Mohammad Faisal, 2023). Kesempurnaan Islam ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Maidah/5:3:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَةً وَرَضِيَتُ لَكُمُ الْإِسْلَامُ دِينًا

"Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu" (Kementerian Agama R.I., 2022).

Islam sebagai ajaran yang *syāmil muktamil* (sempurna dan menyeluruh) mencakup semua zaman, aspek kehidupan, dan eksistensi manusia. Ajarannya mengatur mulai dari urusan pribadi, keluarga, masyarakat, hingga negara, termasuk dalam hal sosial, budaya, ekonomi, politik, keamanan, pendidikan, bahkan lingkungan (Damanik, 2019). Dalam hal tradisi dan adat, Islam mengatur agar praktik-praktik tersebut berjalan sesuai dengan syariat Islam (Zainal et al., 2024). Al-Qur'an, sebagai pedoman hidup kaum Muslimin, telah memberikan panduan tentang posisi adat-istiadat dalam agama Islam. Nilai-nilai tradisi yang baik diyakini dapat membawa keberuntungan, kesuksesan, dan keberkahan bagi masyarakat yang menjalannya (Dedisyah Putra, 2023).

Namun, Islam tidak menerima tradisi secara keseluruhan. Islam bersikap terbuka dan akomodatif terhadap tradisi yang sesuai dengan syariat, tetapi juga selektif dan korektif terhadap tradisi yang bertentangan dengan ajaran Islam (Hasyim et al., 2020). Dalam hal ini, Islam memberikan solusi berupa penghapusan tradisi yang tidak sejalan terhadap unsur-unsur tradisi yang masih relevan, sehingga kadar mafsadah dan mudarat tradisi tersebut diminimalkan (Muasmara & Ajmain, 2020). Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-A'raf/7:199:

حُذِّرْ الْعَفْوُ وَأَمْرٌ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجُهْلِيَّةِ

"Jadilah pemaaf, perintahkan (orang-orang) kepada yang makruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh" (Kementerian Agama R.I., 2022).

Dalam konteks ini, 'urf atau tradisi yang baik menjadi bagian penting dalam interaksi masyarakat. Seperti yang ditegaskan Al-Imam Abu Al-Muzhaffar Al-Sam'ani, 'urf adalah sesuatu yang dikenal oleh masyarakat dan dijadikan tradisi dalam interaksi mereka. Hal ini sejalan dengan hadis Rasulullah SAW:

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُنْتَمْ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ

"Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia" (HR. Ahmad, No. 8952).

Indonesia sebagai negara dengan keanekaragaman budaya memiliki lebih dari 1.340 suku bangsa, termasuk Aceh yang dikenal sebagai "Serambi Mekkah." Tradisi budaya di Aceh identik dengan nilai-nilai Islam, termasuk tradisi Peutron Aneuk. Tradisi ini merupakan ritual yang dilakukan masyarakat Aceh untuk bayi yang baru lahir. Tradisi ini mencerminkan akulturasi budaya pra-Islam dan Islam, seperti dalam praktik peusijuek dan peugidong tanoh. Namun, tradisi ini membutuhkan kajian lebih lanjut untuk memastikan kesesuaianya dengan prinsip-prinsip Islam (Fikri, 2021).

Penelitian ini penting karena berupaya mengharmonisasikan tradisi lokal dengan syariat Islam. Di tengah tantangan globalisasi, tradisi seperti *Peutron Aneuk* memerlukan landasan yang kuat agar tetap relevan tanpa melanggar nilai-nilai agama. Studi ini memberikan kontribusi signifikan dalam menjembatani budaya dan agama, serta menyediakan landasan akademik untuk melestarikan tradisi sesuai dengan syariat Islam.

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji tradisi *Peutron Aneuk* (Riana et al., 2023) meneliti dampak sosial tradisi ini terhadap masyarakat, sementara (Halimah, 2020) membahas kepercayaan masyarakat terhadap praktik tersebut. Namun, penelitian-penelitian ini belum secara khusus membahas tradisi *Peutron Aneuk* dari perspektif hukum Islam. Dalam konteks ini, penelitian ini berupaya

mengisi kekosongan literatur dengan meninjau kesesuaian tradisi ini terhadap syariat Islam. Penelitian lain yang mengkaji tradisi *Peutron Aneuk* (Wardani & Najwah, 2024) membahas tradisi Peutron Aneuk, yaitu upacara penyambutan kelahiran anak di Aceh, khususnya di Desa Matang Seulimeng, Langsa, Aceh, dengan pendekatan living hadis.

Kajian ini memperkuat literatur akademik tentang hubungan antara tradisi dan agama, serta memberikan perspektif baru tentang bagaimana Islam dapat menjadi kerangka yang adaptif dan korektif bagi budaya lokal. Penelitian ini diharapkan memberikan panduan praktis bagi pemangku kepentingan dalam mempertahankan tradisi lokal tanpa mengorbankan nilai-nilai agama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosesi pelaksanaan tradisi *Peutron Aneuk* di Desa Paya Peunaga dan untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tradisi *Peutron Aneuk* di Desa Paya Peunaga.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *field research* yang bersifat deskriptif. Penelitian ini menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta serta fenomena terkait tradisi *Peutron Aneuk*. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Paya Peunaga, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat. Pendekatan yang digunakan meliputi: Pendekatan syar'i, untuk meninjau tradisi ini berdasarkan Al-Qur'an dan hadits. Pendekatan budaya, untuk memahami tradisi dalam konteks kebudayaan lokal. Pendekatan sosial, untuk mengkaji fakta sosial yang terjadi di masyarakat. Data yang dikumpulkan meliputi data primer, melalui observasi dan wawancara langsung dengan masyarakat. Data sekunder, melalui literatur seperti buku dan artikel. Pengumpulan data dilakukan dengan tiga metode utama, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman (Zulfirman, 2022), yang terdiri dari reduksi data, yaitu proses menyortir, memilih, dan merangkum data yang telah dikumpulkan. Selanjutnya, direduksi disajikan dalam bentuk deskriptif, sehingga lebih mudah dipahami dan dianalisis. Kemudian adalah penarikan kesimpulan, di mana data yang telah tersaji dianalisis secara mendalam untuk menginterpretasikan makna serta mendapatkan temuan penelitian yang akurat. Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi data. Pertama, triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi dari berbagai narasumber. Kedua, triangulasi teknik, dengan menggabungkan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Ketiga, triangulasi waktu, yaitu mengumpulkan data pada waktu yang berbeda untuk memastikan hasilnya tetap konsisten.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Prosesi Ritual Tradisi *Peutron Aneuk* di Desa Paya Peunaga, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat

Adat istiadat di Aceh memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakatnya. Filosofi masyarakat Aceh tentang adat tercermin dalam ungkapan "udep tan adat lagee kapai tan nakhoda," yang berarti hidup tanpa adat bagaikan kapal tanpa nakhoda. Eksistensi adat ini bahkan memiliki landasan hukum yang kuat melalui berbagai peraturan, seperti Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Qanun Aceh Nomor 9 dan 10 Tahun 2008 tentang lembaga adat dan pembinaan kehidupan adat istiadat. Tradisi *Peutron Aneuk* adalah salah satu bentuk implementasi adat ini, yang hingga kini masih dilestarikan oleh masyarakat Desa Paya Peunaga (Diana & Nurjanah, 2020).

a. Filosofi Tradisi *Peutron Aneuk*

Tradisi *Peutron Aneuk* merupakan ritual adat yang mencerminkan rasa syukur masyarakat Aceh atas kelahiran seorang anak. Istilah *Peutron Aneuk* berarti "menurunkan anak ke tanah," yang awalnya berkaitan dengan struktur rumah tradisional Aceh berbentuk panggung. Tradisi ini dilaksanakan pada bayi berumur 7 hingga 44 hari, sering kali bersamaan dengan prosesi aqiqah. Namun, beberapa keluarga melaksanakannya tanpa aqiqah, bergantung pada kemampuan dan keyakinan masing-masing (Mukhtar, 2022).

Secara historis, *Peutron Aneuk* merupakan hasil akulturasi budaya Hindu yang masuk ke Aceh sebelum Islam. Dengan datangnya Islam, nilai dan praktik dalam tradisi ini mengalami penyesuaian agar sejalan dengan ajaran agama. Ritual dimulai dengan doa pembuka, dilanjutkan dengan serangkaian prosesi seperti *peucicap*, *peusijuk*, *beu kaca*, *balek hate manok*, *cuko 'ok*, *belah kelapa*, *peugidong tanoh*, dan ditutup dengan *marhaban*. Setiap prosesi memiliki filosofi dan simbolisme tersendiri yang mengakar pada nilai-nilai adat dan agama.

b. Dasar Hukum Masyarakat Melakukan Adat Tradisi *Peutron Aneuk*

Adat istiadat adalah kebiasaan atau tradisi yang menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Secara fundamental, adat istiadat memiliki nilai filosofis yang mendalam, baik dari aspek sosial maupun budaya hukum yang berlaku di masyarakat. Dalam pandangan masyarakat Desa Paya Peunaga, tradisi "*Peutron Aneuk*" dipandang sebagai sunnah yang bersifat tidak wajib, sehingga pelaksanaannya tidak menjadi keharusan. Namun demikian, masyarakat Aceh yang memahami pentingnya adat cenderung melestarikan dan melaksanakan tradisi tersebut sebagai bagian dari identitas budaya mereka (Mukhtar, 2022).

Tradisi *Peutron Aneuk* telah menjadi bagian dari adat istiadat Aceh yang diwariskan secara turun-temurun dari nenek moyang. Filosofi tradisi ini tercermin dalam *hadih majah Aceh*, yang berbunyi, "*Adat bak poteumeureuhom, hukom bak syiah kuala, qanun nibak putroe phang, reusam bak laksamana dewa*," yang artinya "hukum adat berada di tangan pemerintah, hukum syariat berada di tangan ulama." Ungkapan ini menjadi landasan utama dalam pelaksanaan adat istiadat di Aceh. Masyarakat Aceh mematuhi dan melaksanakan tradisi ini sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh nenek moyang mereka (Maknu, 2022).

c. Proses Pelaksanaan Tradisi *Peutron Aneuk*

Pelaksanaan upacara tradisi **Peutron Aneuk** bertujuan untuk menanamkan harapan agar seorang anak kelak tumbuh menjadi individu yang baik, menjunjung tinggi nilai-nilai agama, serta menghormati adat istiadat yang diwariskan. Sejak usia dini, anak diperkenalkan dengan tradisi dan adat agar, ketika dewasa, ia mampu menjaga dan mematuhi norma-norma yang telah ditetapkan. Hal ini mencerminkan penghargaan masyarakat Aceh yang tinggi terhadap adat, di mana hukum adat memiliki posisi penting di samping hukum agama(Mukhtar, 2022).

Upacara tradisi *Peutron Aneuk* pada mulanya dilaksanakan pada saat bayi berumur 7-44 hari namun, ada juga yang melaksakannya di saat bayi sudah berumur 3 bulan atau lebih, menurut kesanggupan dari tiap orang tua kapan tepatnya tradisi *Peutron Aneuk* tersebut dilaksanakan. Didalam upacara dari tradisi *Peutron Aneuk* tersebut ada beberapa persiapan dan tahapan-tahapan yang mesti dilakukan oleh masyarakat paya peunaga sebelum upacara *peutron aneuk*, dari hasil wawancara beberapa narasumber yang membimbing dalam upacara dari tradisi tersebut antara lain:

- 1) Rapat keluarga yang memiliki hajatan *Peutron Aneuk* (penentuan hari acara *peutron aneuk*).
- 2) Mengundang sanak saudara dekat. Tokoh adat dan agama serta masyarakat lainnya untuk hadir pada hari dan tanggal yang sudah di tetapkan pada upacara *peutron aneuk*.
- 3) Mempersiapkan bahan-bahan untuk acara sesuai dengan kemampuan dari keluarga yang memiliki hajatan.
- 4) Mempersiapkan bahan-bahan yang digunakan pada saat *Peutron Aneuk* seperti bahan *Peusijuk*.

Bahan *peusijuk* digunakan untuk menepung tawari bayi. Adapun bahan-bahan yang digunakan untuk *pesijuk* ialah nasi ketan,*oen seneujuk* (daun dingin), *naleung sambo*, beras yang diwarnai menjadi kuning, bedak, minyak kayu putih atau satu set perlengkapan mandi bayi dan air (Nurzaman, 2022). Secara umum tradisi *Peutron Aneuk* desa paya peunaga disesuaikan dengan syariat islam. Maka dari itu *Peutron*

Aneuk dilakukan bersamaan dengan akikah dan pemberian nama untuk sibayi, yang dilaksanakan pada hari ketujuh. prosesi acara tergantung pada kemampuan pelaksana acara peutron aneuk, yaitu mau dilakukan secara mewah ataupun dilakukan dengan sederhana.

Upacara *Peutron Aneuk* yang meliputi *peusijuk*, *cuko „ok*, *geboh nan*, peucicap bayi dan peugidong tanoh. *Cuko „ok* (cukur rambut) ialah sunah rasul yang dilakukan pada hari ke tujuh atau ada juga yang telah berumur sebulan atau lebih. *Cuko „ok* dilakukan pada saat acara *peutron aneuk*, ini merupakan sunah rasul dan menjadi suatu keharusan untuk dilakukan. Sehingga menjadi bagian dasar dari proses *Peutron Aneuk*. Lazim nya *cuko „ok* dilakukan bersamaan dengan pembarian nama kepada sang bayi. Cukur rambut itu sendiri ialah bertujuan untuk menghilangkan rambut bawaan sibayi agar tumbuh rambut baru yang lebih sehat, subur dan lebat. *Peucicap* bayi ialah mencicipkan bayi makanan makanan manis seperti madu, sari buah dan makanan yang manis lainnya (Nurzaman, 2022).

Prosesi upacara ritual *Peutron Aneuk* ini diawali dengan pembacaan doa pembuka. Upacara *Peutron Aneuk* ini dipimpin oleh *Teungku* (tokoh agama), berjalannya ritual *Peutron Aneuk* tersebut yang dimulai dengan:

1) Peucicap

Ritual ini melibatkan pemberian makanan manis seperti kurma dan madu ke mulut bayi. Praktik ini mengikuti sunnah Rasulullah SAW, sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim tentang *tahnik*. Filosofinya adalah merangsang indra perasa bayi sekaligus memberikan keberkahan awal dalam hidupnya (Mukhtar, 2022). Dari Abu Musa, dia berkata, pernah dikaruniakan kepadaku seorang Anak laki-laki, lalu aku membawanya kehadapan nabi saw. Maka beliau memberinya nama ibrahim dan mentahniknya dengan sebuah kurma. (HR. Bukhari dan Muslim)

2) Peusijuk

Peusijuk merupakan tradisi yang dilakukan pada upacara adat sebagai ungkapan acara atau rasa terimakasih kepada Allah swt. maupun agar jauh dari musibah. *Peusijuk* juga dilakukan sebagai ekspresi dari rasa syukur kepada sang Maha Pencipta Yang telah memberikan anugrah seirang bayi. Bahan-bahan dari peusijuk itu sendiri ialah: Nasi ketan kuning *oen sneujuk* (daun sedingin/ cocor bebek), *naleung sambo* (rumput belulang), beras yang diwarnai bedak, minyak kayuputih atau satu set perlengkapan mandi bayi. Proses peusijuk ialah dengan menggunakan nasi ketan yang diambil sedikit dan diletakkan ditelinga bayi, beras yang sudah diwarnai diambil dari dalam gelas untuk ditaburkan ke bayi dan daun yang telah diikat menjadi satu yaitu *daun seneujuk* dan *naleng sambo* dicelupkan

kedalam gelas yang berisi air dan bedak juga ditaburkan kearah bayi sebanyak tiga kali.

Makna dari ditaburkannya beras ialah sifat padi itu semakin berisi makin merunduk, maka diharapkan bagi yang di *peusijkek* supaya tidak sompong bila mendapat keberhasilan, dan peranan beras ialah sebagai makanan pokok masyarakat. Makna dari pada *teupong tawue* dan air adalah untuk mendinginkan dan membersihkan yang di *peusijkek* supaya tidak akan terjadi hal-hal yang di larang oleh agama melainkan mengikuti apa yang telah ditunjukkan yang benar oleh agama. *Oen sineujuk* dan *naleueng sambo* ketiga jenis perangkat ini di ikat dengan kokoh menjadi satu, yang peranannya sebagai alat untuk memercikkan air tepung tawar. Makna tali pengikat dari semua perangkat tersebut untuk mempersatukan yang di *peusijkek* sehingga dapat bersahabat dengan siapapun dan selalu terjalin hubungan yang harmonis dan terbina. Sedangkan dari masing-masing perangkat dedaunan merupakan obat penawar dalam menjalankan bahtera kehidupan seperti mengambil keputusan dengan bermusyawarah dan berkepala dingin, bertanggung jawab dengan sepenuhnya dan dapat menjalin hubungan yang erat dengan siapapun.

3) Beu Kaca

Beu kaca yaitu cermin yang dihadapkan kewajah sibayi sebagai media untuk melihat dirinya pertama kali dengan maksud agar kelak sebelum ia membicarakan orang lain ia dapat melihat dirinya terlebih dahulu, tidak sompong dan tidak berfikir bahwa dirinya lebih baik dari orang lain dan tetap berintropensi diri dari setiap tindakan dan perbuatan (Sumanti, 2022);

4) Balek Hate Manok

Balek hate manok berarti membolak balikkan hati ayam diatas dada sang bayi. Dengan tujuan agar ketika besar nanti hati dan fikirannya dapat berubah untuk selalu berfikir dengan baik tentang apa yang baik dan apa yang buruk bagi dirinya dan agamanya. “*pakiban hatemanok di balek-balek, menanke hate anak bayi nyoe singo wate rayek*” yang berarti “bagaimana hati ayam ini di bolak-balikkan seperti itulah hati anak ini ketika besar kelak” (Sumanti, 2022).

5) Cuko 'Ok

Cuko „ok ialah memotong atau mencukur rambut bayi,dilakukan dengan memotong sebagian rambut bayi kemudian dimasukkan kedalam kelapa muda yang sudah dikupas. Tujuan dari menmotong rambut sibayi ini ialah mengikuti sunah rasul dan juga bermaksud membuang semua kotor-kotoran sampai semuanya bersih.

6) Belah Kelapa

Saat berada di muka pintu salah seorang sanak saudara dari si bayi akan membelah buah kelapadari atas payung dan air kelapa dibiarkan mengucur membasahi payung. Suara saat batok kelapa dibelah ditamsilkan sebagai suara petir si bayi kelak menjadi pemberani dan tidak takut dengan tantangan hidup lainnya, dan dapat menjadi seorang anak yang *ceubeh* dan *beuhe* (gagah dan berani). Serupa dengan firman Allah swt. Untuk menjadi pribadi yang kuat yaitu: QS.Ali imran: 139.

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزِنُوا وَإِنَّمَا الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

"Janganlah kamu (merasa) lemah dan jangan (pula) bersedih hati, padahal kamu paling tinggi (derajatnya) jika kamu orang-orang mukmin" (Kementerian Agama R.I., 2022).

7) Peugidong Tanoh

Prosesi selanjutnya ialah *pegidong tanoh* yaitu bayi dibawa kemasjid untuk menginjakkan kaki ke tanah untuk pertama kalinya, sebagai simbol agar kelak ia tumbuh menjadi pribadi yang terpaut hatinya dengan masjid yang merupakan rumah Allah dan tempat termulia. Saat tiba di masjid, orang tua bayi dianjurkan untuk shalat sunah 2 rakaat, sebagai bentuk kesyukuran atas nikmat yang Allah SWT. berikan. Sementara bayi akan dimandikan dan diwudhu"kan untuk memasuki masjid dan berdiam beberapa saat. Hal ini sebagaimana terkandung dalam ajaran islam tentang perintah memakmurkan masjid, firman Allah Subhanahu wata"ala QS. At-Taubah: 18.

إِنَّمَا يَعْمَرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنْ أَمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَأَنَّ الزَّكُوَةَ وَلَمْ يَجْعَلْ إِلَّا اللَّهُ هَفَعَسِيَ أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ

"Sesungguhnya yang (pantas) memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan hari Akhir, mendirikan salat, menunaikan zakat, serta tidak takut (kepada siapa pun) selain Allah. Mereka itulah yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk" (Kementerian Agama R.I., 2022).

Setelah berdiam beberapa saat, rombongan kembali menuju ke rumah dan *teungku* akan memetik sejenis buah-buahan atau sayuran sebagai simbol agar si bayi kelak menjadi pribadi yang ulet, rajin bekerja serta mudah rejeki.

8) Marhaban

Sesampainya di rumah *teungku* yang masih menggendong bayi mengucapkan salam lalu bersalaman dengan satu-persatu keluarga dan sanak saudara, sebagai simbol agar kelak si bayi senantiasa mengucapkan salam ketika hendak pulang ke

rumah ataupun ketika hendak menuju ke rumah orang lain. Sebagaimana yang tertuang dalam firman Allah tentang keutamaan mengucap salam: Qs. An-Nuur: 27.

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّىٰ شَسْتَأْنِسُوهَا وَتُسْلِمُوهَا عَلَىٰ أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Demikian itu lebih baik bagimu agar kamu mengambil pelajaran" (Kementerian Agama R.I., 2022)

Selanjutnya bayi akan ditidurkan dalam ayunan dan dilanjutkan dengan marhaban, yaitu melantunkan syair-syair islam yang berisikan sholawat dan petuah-petuah agama dengan menggunakan bahasa Aceh. Marhaban akan dibawakan oleh sekelompok grup berisikan 10-15 orang yang biasanya akan berlangsung selama 1 jam. Anggota grup marhaban duduk mengelilingi bayi yang ditidurkan sambil diayun pelan. Syairnya seperti berikut ini:

*Leumpah that sayang lon kalon panyot (sangatlah sayang melihat lampu)
Mate sigo phot oh malam jula (mati mendadak ditengah malam) Sembahyang
beuyakin ibadah beujeumot (rajinlah sholat perbanyak ibadah) Adak trok maot neuk
kana peutaba (tatkala maut datang bekal telah ada).*

Syair diatas menjelaskan akan pentingnya mengerjakan sholat sebagai bekal yang akan dibawa manusia di akhirat kelak, sholat juga merupakan amalan pertama yang akan dihisab. Memperbanyak ibadah selama hidup merupakan suatu kewajiban yang mutlak bagi umat muslim, karena tiada satu orang pun yang tahu kapan akan datangnya kematian, oleh karena itu sudah seharusnya kita menyiapkan bekal dengan sebaik-baiknya, terlebih sholat sebagai amalan yang paling utama. Sebagaimana firman Allah: Qs. Al-baqarah: 43.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأُتُوا الزَّكُوَةَ وَأَكْعُفُوا مَعَ الرِّكَعَيْنِ

"Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk" (Kementerian Agama R.I., 2022).

2. Pandangan Islam terhadap Tradisi Peutron Aneuk di Desa Paya Peunaga

Islam merupakan sebuah fenomena sosio-kultural Islam yang semulaberfungsi sebagai subyek pada tingkat kehidupan nyata di dalam dinamika ruang dan waktu, berlaku sebagai objek dan sekaligus berlaku baginya berbagai hukumm sosial. Eksestensi Islam antara lain sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial dimana manusia tumbuh dan berkembang (Nuralawiah, 2019).

Dalam islam untuk bayi yang baru lahir terdapat sunah berupa akikah. Akikah adalah hewan sembelihan untuk anak yang bari lahir. Menurut bahasa akikah

berarti bulu atau rambut anak yang baru lahir, sedangkan dalam makna istilah akikah berarti menyembelih hewan untuk kelahiran anak laki-laki ataupun kelahiran anak perempuan ketika masih berusia 7 (tujuh) hari atau 14 (empat belas) hari atau 21 (dua puluh satu) hari. Bahkan juga dilaksanakan cukur rambut dan diberikan nama untuk anak yang baru lahir. Menurut para ulama pengertian dari akikah secara etimologi ialah rambut kepala bayi yang tumbuh semenjak lahirnya (Irawan, 2021).

Imam Ahmad dan jumhur ulama berpendapat bahwa apabila ditinjau dari segi syariat, maka yang dimaksud dengan akikah ialah makna berqurban atau menyembelih (*An-Nasīkah*). Pelaksanaan akikah disunahkan pada hari yang ketujuh dari lahir, ini berdasarkan sabda nabi saw.

كُلُّ عَلَمٍ مُرْتَهِنٌ بِعَقِيقَتِهِ تُدْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَيُخْلَقُ رَأْسُهُ وَيُسَمَّى

“Setiap anak itu tergadai dengan hewan akikahnya, disembelih darinya pada hari ketujuh, dan beliau dicukur, dan diberi nama” (HR. Imam Ahmad dan Ashhabus sunan, dan dishahihkan oleh At-tarmidzi).

Mengenai hukum dari akikah itu sendiri ialah para ulama bersepakat bahwa akikah merupakan *sunah muakkadah*, yakni sunah yang diutamakan. Merupakan sunah muakkadah bagi mereka yang mampu dan sebagian ulama juga mengatakan wajib. Yakni bagi para orang tua yang muslim khususnya bagi yang mampu, ibadah akikah dilakukan dalam bentuk ritual yang benar-benar bernuansa islami.

Dasar dari pelaksanaan akikah sebenarnya memiliki kesamaan dengan qurban, dimana didalamnya ada kesamaan dalam hal jenis binatang akikah/kurbannya. Dan dapat dipahami bahwa jenis binatang akikah adalah kambing, 2 (dua ekor) untuk bayi laki-laki dan 1 (satu) ekor untuk bayi perempuan. Sebagaimana rasulullah saw. bersabda:

مَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَنْسُكَ عَنْ وَلَدِهِ فَلْيَفْعَلْ عَنِ الْعَلَمِ شَاتِينَ مُكَافِئَتَانِ وَ عَنِ الْجَارِيَةِ شَاءُ

“Barang siapa diantara kalian yang mencintai anaknya dengan melaksanakan ibadah, maka lakukanlah dengan (berakikah) menyembelih dua ekor kambing yang sama-sama cukup umur untuk anaklaki-lakinya dan seekor kambing untuk anak perempuan” (HR. Abu Dawud dan An-Nasai)

Demikianlah syariat Islam untuk bayi yang baru lahir, Dinamika Islam dalam sejarah peradaban umat manusia dengan demikian sangat berpengaruh dalam memberi warna, corak dan karakter lain. Untuk melihat secara detail tentang tradisi *Peutron Aneuk* dalam pandangan Hukum Islam, Maka penulis akan mengulas secara perspektif melalui hasil dari penelitian penulis. Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan guna untuk menentukan hukum mengenai tradisi *Peutron Aneuk* di

Desa Paya Peunaga kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat antara lain sebagai berikut:

a. Keyakinan masyarakat Desa Paya Peunaga

Peutron Aneuk atau biasa disebut dengan Turun Tanah diisyaratkan kepada sibayi agar memiliki pendirian teguh dan iman yang kekal, sebagai mana sifat tanah, kekal. Dan juga sebagai bentuk menghormati apa yang sudah diturunkan nenek moyang kepada masyarakat Aceh. Dalam hal keyakinan masyarakat Aceh meyakini bahwa dengan menjalankan tradisi *Peutron Aneuk* tersebut maka dapat membawa kebaikan untuk sibayi maupun orang tuanya. Dan juga keyakinan dan harapan dari setiap simbol-simbol pada ritual yang dilakukan dalam tradisi *Peutron Aneuk* tersebut akan mengikuti sibayi hungga ia besar nanti.

Berdasarkan pertimbangan tersebut syari“at islam memandang bahwa pelaksanaan tradisi *Peutron Aneuk* di Desa Paya peunaga kecamatan meureubo Kabupaten Aceh Barat. Tidak sesuai dengan syariat islam. Dikarenakan adanya kekeliruan keyakinan (aqidah) yakni meyakini bahwa dari simbol-simbol dalam ritual tersebut dapat membawa kebaikan kepada sibayi, dimana dalam prosesi ritual tersebut tidak ada tuntunannya dari Rasulullah saw. maupun dalil dari Al-Qur'an yang memerintahkan kita untuk menjalankannya.

Dalam hal keyakinan dan harapan dari setiap simbol yang ada dalam tradisi *Peutron Aneuk* tersebut juga bertentangan dengan firman Allah swt. Dalam QS. Al-Fatihah 1:5

إِنَّا لَكَ نَعْبُدُ وَإِنَّا لَكَ نَسْتَعِينُ

"Hanya kepada Engkau lah kami menyembah dan hanya kepada Engkau lah kami memohon pertolongan" (Kementerian Agama R.I., 2022).

Kami mengkhususkan Engkau semua dengan ibadah dan Kami juga hanya memohon pertolongan kepada-Mu saja dalam semua urusan kami. Sebab semua urusan berada di Tangan-Mu, tidak ada seorang pun selain-Mu yang memiliki sebesar biji sawi sekalipun darinya. Dalam ayat ini terkandung petunjuk bahwa seorang hamba tidak boleh mengarah sesuatu pun dari jenis-jenis ibadah, seperti doa, istighsah, menyembelih, dan thawaf (mengelilingi sesuatu) kecuali untuk Allah semata. Dan di dalamnya juga terkandung kesembuhan bagi hati dari penyakit-penyakit riya“, ujub dan sompong (Basyir, 2016).

b. Mengikuti kebiasaan nenek moyang

Mengikuti kebiasaan nenek moyang tanpa dasar dan pengetahuan yang jelas merupakan suatu hal yang dapat menjerumuskan seseorang kepada kekafiran. Seperti halnya tradisi *Peutron Aneuk* di lakukan karena mengikuti kebiasaan nenek moyangnya tanpa dasar dan pengetahuan yang jelas. Selain itu, pelaksanaan tradisi

Peutron Aneuk yang ada didesa paya peunaga dilaksanakan dengan dasar mengikuti kebiasaan nenek moyang mereka dan apabila kita merujuk kepada Al-Quran hal tersebut tidak sejalan dengan firman Allah dalam QS. Al-Araf: 28

وَإِذَا فَعَلُوا فَاجِحَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللهُ أَمْرَنَا بِهَا فَلَمْ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقْوُنَّ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

"Dan Apabila mereka melakukan perbuatan keji, mereka berkata, "Kami mendapati nenek moyang kami melakukan yang demikian dan Allah menyuruh kami mengerjakannya." Katakanlah (Nabi Muhammad), "Sesungguhnya Allah tidak memerintahkan kekejahan. Pantaskah kamu mengatakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui?"(Kementrian Agama R.I., 2022).

Berdasarkan pertimbangan kedua ayat Al-Quran tersebut penulis menyimpulkan bahwa pelaksana tradisi *Peutron Aneuk* yang ada di desa paya peunaga kecamatan meurebo kabupaten Aceh barat tidak sesuai dengan syari"at Islam.

D. Simpulan

Tradisi *Peutron Aneuk* di Desa Paya Peunaga masih dilestarikan sebagai bentuk adat dalam menyambut kelahiran bayi, dengan rangkaian ritual seperti *Peucicap*, pemangkasan rambut, dan pembelahan kelapa, yang sarat akan simbolisme dan nilai budaya. Upacara ini dipimpin oleh Teungku dan sering dikaitkan dengan ungkapan rasa syukur serta harapan akan kebaikan bagi sang bayi. Namun, dari perspektif hukum Islam, tradisi ini tidak memiliki dasar dalam Al-Qur'an dan sunnah, sehingga pelaksanaannya dapat dianggap tidak sesuai dengan ajaran syariat. Meski demikian, tradisi ini tetap menjadi bagian dari warisan budaya masyarakat, sehingga perlu adanya evaluasi agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

Daftar Rujukan

- Basyir, H. (2016). *Tafsir Muyassar 1 (Memahami Al-Quran dengan Terjemahan dan Penafsiran Paling Mudah)*.
- Damanik, A. (2019). Tashawwur Islam Sebagai Asas Perdamaian. *Studia Sosia Religia*, 2(1), 54–69. <https://doi.org/10.51900/ssr.v2i1.6472>
- Dedisyah Putra. (2023). Kedudukan Hukum Adat Dalam Hukum Islam Tentang Pelaku Maksiat Tertentu. *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial*, 9(1), 12–30.

- Diana, N., & Nurjanah. (2020). Pesan Dakwah Dalam Adat Peutron Aneuk. *AL MUNIR : Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, 11, 39–47.
- FIKRI, M. (2021). *Pendidikan Anak Dalam Masyarakat Gayo: Filosofi, Tradisi Dan Perkembangannya*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- HALIMAH, I. (2020). *Kepercayaan Masyarakat Terhadap Tradisi Peutroen Aneuk Di Gampong Kutapadang Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam - Banda Aceh.
- Hasyim, M. F., Channa AW, L., & Mufid, M. (2020). The Walagara Marriage Ritual: The Negotiation between Islamic Law and Custom in Tengger. *JOURNAL OF INDONESIAN ISLAM*, 14(1), 139. <https://doi.org/10.15642/JIIS.2020.14.1.139-162>
- Irawan, A. D. (2021). *Risalah Aqiqah*. Penerbit KBM Indonesia.
- Kementerian Agama R.I. (2022). *Al-Quran dan Terjemahannya*. Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an.
- Maknu 65 tahun (2022). *Wawancara Pedagang*, Aceh Barat.
- Mohammad Faisal, H. T. (2023). Falsafah Ekonomi Syariah Sebagai Way Of Life Untuk Mencapai Falah. *Kutubkhanah Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Volume.21(2), 86–101.
- Muasmara, R., & Ajmain, N. (2020). Akulturasi Islam Dan Budaya Nusantara. *Tanjak: Journal of Education and Teaching*, 1(2), 111–125. <https://doi.org/10.35961/tanjak.v1i2.150>
- Mukhtar 73 tahun (2022). *Wawancara Tokoh Adat*, Aceh Barat.
- Nuralawiah, S. (2019). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Mappakatau Ri Tau Marajae Setelah Panen Padi Di Pakalu Kelurahan Kalabbirang Kecematan Bantimurung Kabupaten Maros. *Skripsi, Fak. Syariah Dan Hukum UIN Alauddin*.
- Nurzaman 50 tahun (2022). *Wawancara Tokoh adat.*, Aceh Barat.
- Riana, R., Ilham, I., Fasya, T. K., & Yunanda, R. (2023). Tradisi Upacara Peutren Aneuk pada Masyarakat Aceh Barat: Proses, Makna dan Nilai. *Aceh Anthropological Journal*, 7(1), 122. <https://doi.org/10.29103/aaaj.v7i1.10984>
- Sumanti, V. 43 tahun (2022). *Wawancara Ibu rumah tangga*, Aceh Barat.
- Wardani, F., & Najwah, N. (2024). Tradition Of Peutren Aneuk In Matang Seulimeng Village, Aceh (Study of Living Hadiths). *Nabawi: Journal of Hadith Studies*, 5(1). <https://doi.org/10.55987/njhs.v5i1.142>

Zainal, A., Ahimsa-Putra, H. S., & Rezki, A. (2024). Hybrid Culture In Katoba Ritual Of Muna. *Journal Of Indonesian Islam*, 18(1), 155. <https://doi.org/10.15642/JIIS.2024.18.1.155-179>

Zulfirman, R. (2022). Implementasi Metode Outdooor Learning dalam Peningkatan Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Agama Islam di MAN 1 Medan. *Jurnal Penelitian, Pendidikan Dan Pengajaran: JPPP*, 3(2). <https://doi.org/10.30596/jppp.v3i2.11758>